



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

Jalan Mohamad Yamin No. 17-19, Denpasar

Telepon/Fax : 0361-263859, e-mail : bawaslu.baliprov@gmail.com

Laman : www.bawaslu-baliprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
NOMOR : 043/KU.01.00/BA/02/2021

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR : 009/KU.01.00/BA/01/2021 TENTANG
PENETAPAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BALI

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kesekretariatan dilingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Bali tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 6109);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142)
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Rekening Milik Satuan Kerja Lingkungan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggran

Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2013 Tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawabn Bendahara;
22. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 0239/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VII/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc;
23. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
24. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0238/K.Bawaslu/OT.03/IX/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

25. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor : 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I.2020 tentang
Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna
Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Di
Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
26. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 1133/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XII/2019 tentang
Pemberhentian Pejabat Administrator Kepala Sekretariat
Bawaslu Provinsi dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
27. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali
Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-115.01.2.686353/2021
tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR :
009/KU.01.00/BA/01/2021 TENTANG PENETAPAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BALI.
- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam
lajur 2 dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4
lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Bali ini dan kepadanya diberikan
honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai
tugas dan tanggungjawab sebagaimana Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan; (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 421);

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Bali tahun 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 2 Pebruari 2021

Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Bali,




Ida Bagus Putu Adinatha, AP. MSi.
Pembina Utama Muda
Nip. 19740826 199311 1 003

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali
 Nomor : 043/KU.01.00/BA/02/2021
 Tanggal : 2 Pebruari 2021

**PENETAPAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BALI**

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	2	3	4
1.	I Ketut Winasa, S.Sos	19750216 200604 1 008	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tabanan
2.	I Dewa Putu Apriyanta, SSTP.,M.Si	19870429 200602 1 002	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangli
3.	Ni Made Rusmini, SE	19780304 200801 2 029	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung
4.	I Wayan Budi Mahendra, A.Md. Akun	19830224 201001 1 019	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gianyar
5.	Ana Maulidah Awaliyah, S.Sos	19851117 20101 2 042	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jembrana
6.	I Made Widia, SH	19740107 199903 1 006	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karangasem
7.	Ni Wayan Ernirusita.,SE	19820902 200701 2 010	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Denpasar
8.	Ida Bagus Putu Ardana, S.Sos., MM	19750302 200902 1 001	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buleleng

Kepala Sekretariat
 Badan Pengawas Pemilihan Umum
 Provinsi Bali,


 Ida Bagus Putu Adinatha, AP.MSi.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19740826 199311 1 003